



P U T U S A N

Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Khalwat dengan Terdakwa :

- 1 **xxxxx**, tempat lahir, Aceh Besar, tanggal lahir 23 Maret 1986, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal, Kabupaten Aceh Besar, Domisili di Jalan Pendidikan Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S.1, dahulu sebagai Terdakwa I, sekarang **Pemanding Pertama/ Terbanding I ;**
- 2 **xxxxx**, Tempat Lahir Kediri, Tanggal Lahir 20 Juni 1990, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Kota, Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S-1, dahulu sebagai Terdakwa II, sekarang **Pemanding Pertama/Terbanding II ;**

**M e l a w a n**

**xxxxx**, tempat lahir, Bireun, tanggal lahir 30 Desember 1978, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan/ Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kota Banda Aceh, Pekerjaan Jaksa, Pendidikan S.1, dahulu Sebagai Jaksa Penuntut Umum, sekarang **Pemanding kedua/Terbanding ;**

**Penahanan**

Terdakwa-I dan Terdakwa-II didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hlm. 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I dan Terdaikwa-II telah ditahan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 18 Desember 2015 dan ditahan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d 01 Januari 2016 ;

Terdakwa-I dan Terdakwa-II sekarang di luar tahanan ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara sidang, salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 19/JN/2015/MS.Bna tanggal 20 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah* serta berkas perkara banding masing-masing tanggal 20 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II didampingi kuasa hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 19/JN/2015/MS.Bna tanggal 20 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Januari 2016 dan Terdakwa-I dan Terdakwa-II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-I, dan Terdakwa-II telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2016, demikian pula Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2016, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan baik kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II melalui kuasa hukumnya maupun kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh masing-masing tertanggal 4 Februari 2016, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun demikian Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak datang menghadap Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa berkas, sebagaimana diterangkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam surat keterangan masing-masing tertanggal 15 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah didakwa melakukan Jarimah khalwat, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 17 Desember 2015, Nomor Reg. Perkara Nomor PDM-224/B.ACEH/11/2015, sebagai berikut :

#### **Dakwaan :**

Menimbang, bahwa Terdakwa satu dan Terdakwa dua telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2015 Nomor. Reg. Perkara PDM-224/B. ACEH/11/2015 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-3577/N.1.10/Euh.2/12/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 19/JN/2015/Ms. Bna, yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa satu **Xxxxx** dan terdakwa dua **Xxxxx** pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 07.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2013 sampai 2015, bertempat di Jalan Pendidikan Desa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang

Hlm. 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa satu **Xxxxx** dan terdakwa dua **Xxxxx** sudah tinggal satu rumah di Jalan Pendidikan Desa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh sejak bulan Desember 2013. Terdakwa satu juga sudah melapor kepada Kepala Dusun yaitu saksi Razali bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua akan tinggal serumah dan ditambah satu orang anak laki-laki berumur 3 tahun (anak terdakwa dua) karena antara terdakwa satu dan terdakwa dua sudah menikah. Lalu terdakwa dua menyerahkan foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP terdakwa dua kepada saksi Razali sebagai kepala Dusun ;

Bahwa benar terdakwa satu dan terdakwa dua sudah setahun lima bulan tinggal serumah di rumah kos/sewa di Jalan Pendidikan Desa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh hidup seperti layaknya suami istri dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri ;

Bahwa setelah melapor kepada kepala Dusun yaitu saksi Razali, terdakwa tidak pernah menyerahkan foto copy buku nikah dan surat pindah sebagaimana yang dimintakan oleh saksi Razali selaku Kepala Dusun. Sehingga saksi Razali (selaku Kepala Dusun) pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 07.45 WIB datang ke rumah yang di tempati oleh kedua terdakwa yaitu di Jalan Pendidikan Desa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh ;

Bahwa pada saat saksi tiba di rumah kedua terdakwa pintu rumah dalam keadaan tertutup lalu saksi mengedor pintu. Lalu terdakwa dua membuka pintu dan saksi melihat terdakwa satu sedang makan di ruang tamu. Lalu saksi menanyakan data-data berupa foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP masing-masing dan foto copy buku nikah serta surat pindah yang sejak awal kedua terdakwa tinggal di Jalan Pendidikan Desa Lampaseh Kota belum diserahkan. Dan terdakwa satu Imamuddin Bin Alm. Rusli menjawab bahwa buku nikah dan surat pindah masih dalam proses pengiriman. Selanjutnya saksi Razali menelpon pemuka desa (*Tuha Peut*) yaitu saksi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarbaini Alba dan meminta saksi Syarbaini Alba untuk datang ke rumah kedua terdakwa ;

Bahwa kemudian saksi Razali dan Syarbaini Alba membawa kedua terdakwa ke kantor Geuchik Lampaseh Kota untuk mempertanyakan status hubungan kedua terdakwa. dan kedua terdakwa kemudian membuat surat pernyataan bahwa keduanya adalah pasangan suami istri. Selanjutnya para saksi dan para terdakwa pulang ke rumah masing-masing ;

Bahwa kemudian saksi Razali kembali ke rumah terdakwa untuk mengantarkan foto copy surat pernyataan suami istri milik terdakwa satu dan terdakwa dua. Sesampainya di rumah kedua terdakwa yang ada di rumah waktu itu terdakwa dua, sedangkan terdakwa satu tidak berada di rumah. Kemudian terdakwa dua menelpon terdakwa satu agar pulang ke rumah, dan setelah sepuluh menit kemudian terdakwa satu sampai di rumah dan saksi Razali memberikan foto copy surat pernyataan suami istri tersebut. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki (saksi Eko Purwanto) ke rumah terdakwa dan mengambil anak terdakwa dua. Kemudian saksi Razali bertanya “itu siapa” lalu terdakwa dua menjawab “bahwa itu adalah kawan Bapaknya” dan selanjutnya saksi Razali juga bertanya kepada terdakwa satu, lalu di jawab “bahwa itu adalah mantan suami terdakwa dua”. Kemudian selang sepuluh menit kemudian datang lagi laki-laki (saksi Eko Purwanto) yang mengambil anak terdakwa dua dan menjelaskan bahwa “ia adalah suami terdakwa dua yang sah, dan sekarang sedang dalam proses perceraian” ;

Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB terdakwa satu dan terdakwa dua di bawa ke kantor Wilayatul Hisbah untuk di proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ‘Uqubat Ta’zir dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

**Tuntutan :**

Hlm. 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan 'uqubatnya bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Imadudin bin Alm. Rusli** dan **Xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Khalwat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
- 2 Menuntut Terdakwa **Imadudin bin Alm. Rusli** dan **Xxxxx** masing-masing dengan 'Uqubat penjara selama 6 bulan dipotong masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah para terdakwa segera di tahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

## **Putusan :**

- 1 Menyatakan Terdakwa I **Xxxxx** dan Terdakwa II **Xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Khalwat ;
- 2 Menghukum :
  - 1 Terdakwa I **Xxxxx** dengan 'uqubat cambuk didepan umum sebanyak 7 kali cambuk ;
  - 2 Terdakwa II **Xxxxx**, dengan 'uqubat cambuk didepan umum sebanyak 7 kali cambuk ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing 1 kali cambuk ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan untuk pelaksanaan uqubat, paling lama 5 (lima) hari ;
- 5 Mengukum Terdakwa I **XXXXX** dan Terdakwa II **XXXXX**, masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-I (**XXXXX**) dan Terdakwa-II (**XXXXX**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Khalwat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh menuntut Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan 'Uqubat penjara selama 6 bulan dipotong masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa-I dan Terdakwa-II segera di tahan, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman denda sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berita acara sidang, berita acara penyidikan, keterangan saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta bukti-bukti lain ditinjau dalam hubungan dengan rangkaian satu sama lainnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat, membenarkan dan menyetujui pendirian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusannya, serta menyatakan terbukti bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah bersalah melakukan Jarimah Khalwat, sebagaimana diatur dan diancam dengan 'uqubat takzir melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *yudex factie* pada tingkat banding, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang penjatuhan hukuman cambuk masing-masing 7 (tujuh) kali kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh



- 1 Putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah *ultra petita partium*, yaitu mengabulkan di luar tuntutan ;
- 2 Bahwa, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggarnya dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Bahwa, 'uqubat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut adalah merupakan 'uqubat alternatif yang merupakan hak atau wewenang bagi penuntut umum untuk memilih salah satu dari 'uqubat itu untuk mohon diputus oleh Majelis Hakim ;
- 4 Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang memilih untuk menjatuhkan salah satu dari 'uqubat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena tuntutan penuntut umum adalah tunggal yaitu penjara 6 (enam) bulan, tidak ada tuntutan cambuk atau denda ;
- 5 Bahwa, oleh karena Majelis Hakim tidak ada pilihan lain kecuali mengabulkan atau menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beralasan bahwa sungguhpun Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing dihukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan dikurangi selama dalam tahanan, sebagaimana dalam tuntutanannya, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II melalui kuasa hukumnya dalam nota pembelaan (*pledoi*) memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat denda, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan 'uqubat cambuk, berbeda dari tuntutan jaksa dan permohonan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun-qanun Aceh, diancam dengan 'uqubat sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan Jarimah Khalwat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, diancam dengan 'uqubat sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak ada hukuman alternatif atas pilihan Hakim, apalagi Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut dengan hukuman tunggal yaitu hukuman penjara dan apabila tuntutan bersifat alternatif, Majelis Hakim dapat memilih 'uqubatnya sesuai ketentuan dalam Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, sepakat menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa-I atas nama **Imadudin bin Alm. Rusli** dan Terdakwa-II atas nama **Xxxxx**, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 019/JN/2015/MS-Bna tanggal 20 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1437 *Hijriyah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan `uqubat hukuman, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai seorang muslim dan muslimah yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh ;

Hlm. 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-I dan Terdakwa-II sudah sering tinggal dalam satu rumah ;
- Perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa-I dan Terdakwa-II berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa-I dan Terdakwa-II belum pernah dihukum ;
- Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah ditahan sejak perkara ini diproses oleh Penuntut Umum dari tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016, menurut perhitungan sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) hari, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, masa penahanan tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah hukuman bagi Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa-I dan Terdakwa-II dijatuhkan 'uqubat penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah hari yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat untuk menjatuhkan 'uqubat selama 5 (lima) bulan ditambah 20 (dua puluh) hari dan dikurangi dengan jumlah hari yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada di luar tahanan, maka untuk menjalani putusan ini memerintahkan segera dilakukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan, Vide pasal 234 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah terbukti bersalah melakukan Jarimah Khalwat yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pemanding Pertama Terdakwa-I dan Terdakwa-II, serta Pemanding Kedua Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh ;
- 2 Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 19/JN/2015/MS.Bna tanggal 20 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah* ;

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa-I (**Xxxxx**) dan Terdakwa-II (**Xxxxx**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah khalwat ;
- 2 Menghukum :
  - 1 Terdakwa-I (**Xxxxx**) dengan 'uqubat penjara selama 5 (lima) bulan ditambah 20 (dua puluh) hari ;

Hlm. 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Terdakwa-II (**Xxxxx**) dengan ‘uqubat penjara selama 5 (lima) bulan ditambah 20 (dua puluh) hari ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-I (**xxxxx**) dan Terdakwa-II (**Xxxxx**) dikurangi dari ‘uqubat yang dijatuhkan tersebut ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa-I dan Terdakwa-II ditahan ;
- 5 Mengukum Terdakwa-I (**Xxxxx**) dan Terdakwa-II (**Xxxxx**), masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,-( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.** Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Muzammil Ali, S.H.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding Pertama/Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta Pembanding kedua/Jaksa Penuntut Umum ;

**KETUA MAJELIS**

**d t o**

**Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**d t o**

**d t o**



**Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.**

**Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**d t o**

**Dra. HJ. AKLIMA DJUNED**

Hlm. 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh